

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.07.23.49 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang

-2-

- Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem

-3-

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator kinerja utama sebagai berikut:
1. Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management*
 2. Indeks CSIRT (*Computer Security Indeks Respon Time*) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

Dit. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Syamsidar Thamrin

-4-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.8.85.07.23.49 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2024

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,50 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,50 |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 97% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 75% |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 4,6 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 100% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 30 |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 100% |

-5-

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------------|
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 82,2 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 89,4 |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 80 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 100% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 Sertifikat |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 96% |



PUSAT KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN

SYAMSIDAR THAMRIN

-6-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.07.23.49 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR
PERSENTASE PEMENUHAN BCM (*BUSSINES CONTINUITY MANAGEMENT*)
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM serta mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusdatin dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja dan Target.

Setiap tahun Pusdatin melakukan reviu terhadap pencapaian target dari indikator kinerja sehingga *outcome* yang dicapai sesuai dengan realita dan kondisi yang dinamis. Pengaruh dari lingkungan eksternal dan internal memberikan kontribusi terhadap perlu tidaknya dilakukan revisi target indikator kinerja. Dari hasil reviu, Pusdatin mengajukan revisi target *kinerja* untuk indikator Persentase Pemenuhan BCM (*Business Continuity Management*) sebagai berikut:

Pada tahun 2022, telah tercapai realisasi 6 aplikasi yang di *backup* di DRC dari target 5 aplikasi. Berdasarkan data tersebut maka capaian pada tahun 2022 sudah melebihi target dengan persentase capaian senilai 105,48 %. Berikut perbandingan target dan capaian Persentase Pemenuhan BCM (*Business Continuity Management*) tahun 2020-2022:

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Trend |
|--------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| 2020 | 15% | 12% | 80% | - |
| 2021 | 23% | 23% | 100% | Naik 20% |
| 2022 | 31% | 32,7% | 105,48% | Naik 5,48% |

Melihat trend diatas terdapat kenaikan pada tahun 2021 sebesar 20% dan 2022 sebesar 5,48%. Pada tahun 2023, terdapat 11 target aplikasi yang di *backup* di DRC dan realisasi di Triwulan II sudah 10 aplikasi yang dilakukan *backup* terdiri dari : tahun 2022 = 6 aplikasi dan tahun 2023 = 4 aplikasi, sehingga presentase realisasi TW II tahun 2023 senilai 90,9% dari target 100%.

Perhitungan capaian BCM dihitung secara akumulasi sesuai target aplikasi yang dilakukan *backup* dari tahun 2021 sampai dengan 2024, sehingga perlu penyesuaian target kembali agar semua aplikasi dapat ter*backup* ke dalam DRC dengan optimal dan lebih cepat.

Oleh karena itu kami mengusulkan kenaikan target pada tahun 2024 semula **47% (15 Aplikasi)** menjadi **75% (41 Aplikasi)**.

-7-

Berikut kami lampirkan rincian Perubahan Target Akumulatif

| TAHUN | TARGET (akumulatif) | TARGET (akumulatif) | REALISASI | USULAN REVISI | |
|-------|---------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | TARGET (akumulatif) | APLIKASI (akumulatif) |
| 2020 | 12% | draf dokumen BCP dan draf SK Tim BCM | | - | - |
| 2021 | 23% | revisi dokumen BCP terkait dengan SOTK Baru; Membuat SK Tim sesuai dengan SOTK Baru; Melakukan Awareness BCM; Melakukan Penyusunan Dokumen BCM | | - | - |
| 2022 | 31 % | 5 aplikasi | 32,7 % (6 aplikasi) | - | - |
| 2023 | 39 % | 11 aplikasi | 90,9 % (TW II- 10 aplikasi) | - | - |
| 2024 | 47 % | 15 aplikasi | - | 75 % | 41 aplikasi |
| 2025 | 57% | 22 aplikasi | - | 100% | 63 aplikasi |

Pada tahun 2022 capaian target indikator Presentase Pemenuhan *Business Continuity Management* yang mendukung capaian Sasaran Kinerja “Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang aman dan Andal” telah terpenuhi melebihi 100%. Selanjutnya diperlukan revisi terhadap target Presentase Pemenuhan *Business Continuity Management* karena perubahan lingkungan dinamis sebagai berikut:

- a. Pusdatin melakukan penambahan infrastruktur DRC di lokasi lain dengan kapasitas lebih besar selain DRC di PDNs Kominfo, sehingga jika terjadi *disaster*/bencana dapat diantisipasi dan dapat segera memulihkan data menggunakan cadangan data di DRC;
- b. Perubahan metode *backup* yang sebelumnya menggunakan metode *hot backup* menjadi menggunakan metode *soft backup* sehingga mengurangi kapasitas penyimpanan di DRC untuk satu aplikasi (*backup* terhadap database dan aplikasi secara pasif otomatis/manual); dan
- c. Dalam mengantisipasi kondisi *disaster*/bencana yang dapat berdampak terhadap proses bisnis Badan POM khususnya layanan publik, maka perlu dilakukan re orientasi aplikasi layanan publik yang akan di *backup* di DRC.

KERTAS KERJA INDIKATOR
INDEKS CSIRT (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)
TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT terhadap Tim CSIRT yang telah terbentuk di Lingkungan BPOM.

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT dilaksanakan dengan mengukur tingkat kematangan penanganan insiden keamanan siber dan melakukan wawancara dengan personil Tim CSIRT berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan siber meliputi aspek *people – process – technology*. Penilaian kematangan penanganan insiden dilakukan melalui 3 fase terdiri dari:

1. Fase persiapan (Penilaian kritikalitas, Analisis ancaman, Orang, proses, teknologi, dan informasi, Lingkungan kontrol dan Penilaian kematangan)
2. Fase Aksi (Identifikasi, Penyelidikan, Aksi dan Pemulihan)
3. Fase Tindak Lanjut (Identifikasi, Pelaporan, Review pasca insiden, Pembelajaran yang didapat, Pembaharuan informasi dan Analisis trend).

Dengan memperoleh data atau informasi mengenai tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan aspek *people – process – technology*. Hal ini akan menjadi masukan bagi pimpinan BSSN dalam memutuskan kebijakan pembinaan CSIRT, sehingga pembinaan yang dilaksanakan oleh BSSN tepat arah, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Disamping itu penilaian indeks CSIRT ini akan digunakan sebagai acuan kematangan Tim CSIRT BPOM dalam melakukan penanganan insiden.

Terlampir tabel perolehan capaian indeks CSIRT secara rinci (sesuai Fase) sebagai berikut:

| No. | Fase | 2021 | 2022 | 2023 | Rata-Rata Trend Kenaikan | Estimasi Hasil 2024 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Persiapan | 4,58 | 4,86 | 4,99 | 0,205 | 5 (nilai maksimal) |
| 2 | Aksi | 4,39 | 4,71 | 4,96 | 0,285 | 5 (nilai maksimal) |
| 3 | Tindaklanjutan | 2,25 | 2,54 | 3,33 | 0,342 | 3,67 |
| | | 3,74 | 4,04 | 4,43 | | 4,58 |
| | | | | | | Pembulatan menjadi 4,60 |

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan hasil wawancara terkait dengan aspek penyelenggaraan CSIRT, Tahun 2023 BPOM berhasil mendapatkan nilai indeks CSIRT sebesar 4,43. Namun masih terdapat beberapa rekomendasi dari Tim BSSN sebagai berikut:

| No | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Keterangan |
|----|--|---|--------------------------|
| 1 | Update Manajemen Risiko terutama dalam hal kaitannya identifikasi secara spesifik risiko yang muncul baik logic maupun fisik | Pusdatin akan melakukan reviu manajemen risiko yang muncul baik logic maupun fisik bersama dengan unit kerja yang lain dan melakukan konsultasi dengan BSSN | Akan dilakukan pada 2024 |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2 | Dalam hal pengelolaan BCM yang juga sebagai Tim Manajemen Krisis dapat diidentifikasi dengan jelas tugas dan fungsinya baik tertuang pada kebijakan atau keterlibatan prosedur penanganan insiden siber | Pusdatin dalam proses penyusunan Tim Manajemen Krisis untuk menjamin keberlangsungan sistem informasi yang ada di Lingkungan Badan POM | Sedang dalam tahap penyusunan dan akan selesai pada tahun 2023 |
| 3 | Melaksanakan review pedoman atau prosedur terkait pengelolaan insiden dengan menambahkan proses eskalasi pihak eksternal /kepatuhan ranah hukum | Pusdatin akan melakukan reuiu SOP Makro terkait pengelolaan keamanan data dan informasi bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi | Akan dilakukan pada 2024 |
| 4 | Peningkatan SDM secara kuantitas dan kualitas khususnya pelatihan teknis (analisis log, forensic indepth, analisis malware, reverse engineering) dengan memanfaatkan analisis trend dalam identifikasi kelemahan implementasi teknologi | Pusdatin akan melakukan peningkatan kompetensi terkait penanganan insiden secara bertahap kepada seluruh Tim CSIRT di Lingkungan BPOM | <p>1. Karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pusdatin untuk melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri, maka Pusdatin memerlukan koordinasi dengan PPSDM agar memfasilitasi program pelatihan yang direkomendasikan. Sehingga diperkirakan seluruh tim CSIRT akan selesai melakukan pelatihan pada Tahun 2025.</p> <p>2. Kuantitas SDM di Pusdatin masih terbatas, Pusdatin masih memerlukan 60 orang pranata komputer berdasarkan usulan ABK Tahun 2022. Dimana untuk pengadaan SDM Pusdatin masih bergantung pada Biro SDM melalui pengadaan CPNS dan P3K. Diperkirakan Pusdatin berada dalam keadaan SDM yang ideal pada tahun 2029.</p> |

-10-

Berikut perbandingan target dan capaian Indeks CSIRT tahun 2019-2023:

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Trend |
|-------|---------------------|-----------|-------------|----------------|
| 2019 | Penilaian pertama | 0,91 | - | - |
| 2020 | Tidak ada Penilaian | - | - | - |
| 2021 | Baseline | 3,79 | - | Naik 2,88 poin |
| 2022 | 3,80 | 4,04 | 106,31 | Naik 0,25 poin |
| 2023 | 4 | 4,43 | 110,75 | Naik 0,39 poin |

Dari capaian evaluasi tahunan di atas tahun 2022 memperoleh kenaikan 0,25 poin dari capaian tahun 2021 dan tahun 2023 mengalami kenaikan 0,39 poin dari tahun 2022, berdasarkan kenaikan capaian setiap tahun yang hanya dapat diperoleh kisaran 0,3. Selain itu masih terdapat beberapa kendala yang masih dalam proses tindaklanjut pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan trend data breach website pemerintah yang ditempatkan di PDNs;
2. Belum ada kebijakan yang komprehensif terkait penanganan dan pencegahan insiden *web defacement* judi online di website pemerintahan oleh Kominfo sehingga membuka peluang masih maraknya insiden siber; dan
3. Terbatasnya otorisasi pengelolaan monitoring keamanan oleh Badan POM di PDNs sehingga berpotensi kenaikan nilai komponen penilaian CSIRT pada Fase Tindaklanjut mengalami kesulitan.

Oleh sebab itu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengajukan **perubahan target Indeks CSIRT tahun 2024 menjadi 4.6.**

-11-

**KERTAS KERJA INDIKATOR
JUMLAH DATA BERBAGI PAKAI
TAHUN 2024**

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bertujuan agar pemerintah dapat bersinergi untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Penyelenggaraan SDI terdiri atas kegiatan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Sehingga Pusdatin selaku Walidata BPOM perlu menyusun langkah pengelolaan data sesuai dengan alur penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk data yang dimiliki oleh BPOM.

Sebagai langkah akhir penyelenggaraan data adalah penyebarluasan data. Penyebarluasan data sendiri terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan dilakukan melalui Portal SDI, sehingga Pusdatin menyiapkan Portal Satu Data BPOM sebagai saluran penyebarluasan pada Portal SDI tersebut. Penyediaan data pada Portal Satu Data BPOM inilah yang menjadi dasar dalam perhitungan indikator ini. Data yang disiapkan untuk dibagipakai adalah data yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dapat dibagipakaikan melalui portal satu data BPOM.

Sejalan dengan Permen PPN/Bappenas NOMOR KEP.33AIM.PPN/HK/03/2023 tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023 maka data yang akan disiapkan untuk dibagipakai akan menambah capaian IKU Jumlah berbagi pakai tersebut. Berikut perbandingan target dan capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Pusdatin tahun 2020-2022:

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Trend |
|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 2021 | 2 | 2 | 100 | IKU yang baru muncul pada tahun ini |
| 2022 | 15 | 15 | 100 | Naik |

Telah adanya Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor T.03.01.2.22.01.23.01 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Portal Satu Data Badan Pengawas Obat dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka pertukaran data baik antar aplikasi di unit kerja ataupun antar Kementerian/Lembaga di arahkan untuk menggunakan Portal Satu Data BPOM. Karena hal tersebut maka penyiapan data (baik berupa dataset ataupun API) yang siap dibagipakai akan semakin meningkat. Dari hasil proses reuiu pencapaian target sepanjang tahun 2022-2023 ini maka dapat diusulkan peningkatan target pada tahun 2024 yang semula **25** data menjadi **30** data.

PI.T. KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN



